



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR : 29/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015  
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 67 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 04/Kpts-Pilkada/Kpu-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 14/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 15/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Jumlah Paling Sedikit Kursi atau Suara Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2014 Sebagai Syarat Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK, Model BA-HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK);
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 441/BA-Pilkada/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAINAL ABIDIN

Ditetapkan di : Bima  
Tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA,

TTD

**SITI NURSUSILA**

**SALINAN**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 29/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015

TANGGAL : 24 Agustus 2015

TENTANG : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**NAMA-NAMA PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

No. Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Ady Mahyudi	Drs. A. Zubair	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang <b>Jumlah : 12 Kursi atau 26,67 %</b>
2	Abdul Khayir, SH.,MH.	Drs. H. Abdul Hamid, M.Si.	Calon Perseorangan <b>Jumlah Dukungan : 44.035 orang</b>
3	Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd.	Drs. H. Masykur HMS	Partai NasDem Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrat <b>Jumlah : 11 Kursi atau 24,44 %</b>
4	Hj. Indah Dhamayanti Putri	Drs. Dahlan M. Noer	Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Hati Nurani Rakyat <b>Jumlah : 14 Kursi atau 31,11 %</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kepala Sub Bagian HukumDitetapkan di : Bima  
Tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA,

TTD

**SITI NURSUSILA**